

**LARANGAN MENIKAH SEMARGA DALAM SUKU PAKPAK  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KAMPUNG BADAR KECAMATAN RUNDENG  
KOTA SUBULUSSALAM)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**SARIANTI**

NIM. 170101088

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**LARANGAN MENIKAH SEMARGA DALAM SUKU PAK-PAK DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KAMPUNG BADAR  
KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**SARIANTI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
Nim:170101088


Disetujui Untuk Diuji/Di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

  
**Dr. Jabbar, M.A**

Nip: 197402032005011010

Pembimbing II

  
**Dr. Jamhir, M.Ag**

Nip:197804212014111001

**LARANGAN MENIKAH SEMARGA DALAM SUKU PAKPAK  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Study Kasus di Kampung  
Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu  
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 15 juli 2022 M  
15 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Dr. Jabbar, M.A.

NIP: 197402032005011010

Sekretaris,

  
Dr. Jamhir, M. Ag.

NIP: 197804212014111001

Penguji I,

  
Dr. Chairul Fahmi, M.A.

NIP: 198106012009121007

Penguji II,

  
Busjaman Usman, S.H.I, M.A.

NIP: 210057802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sarianti  
NIM : 170101088  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022  
Yang Menyatakan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## ABSTRAK

Nama : Sarianti  
NIM : 170101088  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Larangan Menikah Semarga Dalam Suku Pak-Pak  
Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung  
Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)  
Tanggal Sidang : -  
Tebal Skripsi : 67  
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag  
Kata Kunci : *Larangan Menikah, Semarga, Suku Pak-Pak*

Pernikahan di luar kelompok Marga menjadi tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Pakpak. Hal ini merupakan warisan nenek moyang suku Pak-Pak yang melarang keras adanya pernikahan semarga. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana larangan menikah semarga dalam suku pak-pak di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah semarga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang Nondoktrinal dan merupakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara kepada tokoh adat suku Pak-Pak dan study. Hasil penelitian menunjukkan dalam masyarakat Pak-Pak sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga dikarenakan masyarakat Suku Pakpak menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan *dongan sabuhuta* atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga. Hasil kedua bahwa larangan pernikahan satu marga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku Pak-Pak. Ada satu sisi pertimbangan baiknya mempertahankan adat larangan pernikahan semarga yaitu menjaga silaturrahi, jadi tidak perlu adanya larangan menikah dengan semarga jika tidak ada efek merusak silaturrahi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah kita hatursembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul, "Larangan Menikah Semarga Dalam Suku Pakpak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Study Kasus di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)" . Penulisan ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Penyusunan studi kasus ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Jabbar, MA selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag. sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra Soraya Devy, M. Ag. sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan akademik kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

4. Bapak Fakhrrurazi M.Yunus, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh yang telah memberikan motivasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ucapan terimakasih kepada perpustakaan Syari'ah, kepada Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturrahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama Rahima, Fitri, Shalawati, Dinda Helmi Kayana Juita, Nani Ikhwana, Andika, Amsari, Jarkasi, dan kawan kawan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Kemudian rasa kebahagiaan ini dilimpahkan dan diucapkan setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta, Al-fian dan Ibunda tercinta Sarida serta kepada adik penulis Ahmad, Selvi, Assaidi, dan Celsi yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan doa dan dorongan tiada hentinya untuk mendukung dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk ataupun isi kedepannya dapat lebih baik lagi.

Banda Aceh, 21 Juni 2021  
Penulis,

Sarianti

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu di pedomani untuk membacanya dengan benar. Pedoman tranliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adakah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	T	Te sengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	Z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	'	Koma Terbalik (di atas)
4	ث	S	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	ef
6	ح	H	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	ka
8	د	D	De	23	ل	I	el
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	em
10	ر	R	Er	25	ن	N	en
11	ز	Z	Zet	26	و	W	we
12	س	Sy	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	S	Es dan ye	28	ء	'	apostrof
14	ص	D	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	ye
15	ض		De dengan titik di bawahnya				

## 2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangka atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah da ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هو : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/ي	<i>Fatah dan alif atau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
و	<i>Dammon dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال: *qala*

رمي: *rama*

قيل: *qila*

يقول: *Yaqulu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, karsah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata akhir yang berakhir guruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditranssliterasikan dengan h.

Contoh:

عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً

الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً

فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang beritanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا: *Rabbana*

نزل: *Nazzala*

## 6. Kata Sambung

Kata sambung sedang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam tranliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditranliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل : ar-rajulu

القلم : al-qalamu

الشمس: asy-syamsu

السيدة : as-sayyidatu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

contoh

النوء: an-nau'

شيء : syai'un

إن : inna

أكل : akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah izim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

فَتَمَّنُّوا الْمَوْتَ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: *Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam tranliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari data permulaan kalimat. Bilamana nama dari

itu di dahului ialah kata sambung, maka yang ditulis dengan huruf capital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

: Wama Muhammadun Illarasul

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : syahru Ramadhan al-lazianzilaqihi al-qur'an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertakan dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Ali Asbar, Srdangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah terjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, Seperti Mesir, Bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing .....	67
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum .....	68
Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Kampung Badar .....	69
Lampiran IV : Transkrip dan Verbatim Wawancara .....	70
Lampiran IV : Dokumentasi.....	71



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	7
1. Larangan .....	7
2. Pernikahan Semarga.....	8
3. Hukum Islam.....	9
4. Suku Pakpak.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Teknik Pengumpulan Data.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Analisis Data.....	13
5. Penyajian Data .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>15</b>
A. Konsep Larangan Menikah Semarga.....	15
1. Asal-Usul Suku Pakpak .....	16
2. Keberadaan Masyarakat Suku Pakpak di Kampung Badar .....	17
3. Sistem Kekerabatan Suku Pakpak.....	20
4. Latar Belakang Terjadinya Larangan Pernikahan Satu Marga Dalam Suku Pakpak .....	22
B. Konsep Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan .....	23
2. Syarat dan Rukun Nikah .....	27
3. Macam-Macam Pernikahan .....	37
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	43

5. Pernikahan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	46
6. Pengertian Marga Dan Pernikahan Dalam Suku Pakpak Di Kampung Badar .....	46
<b>BAB TIGA: LARANGAN MENIKAH SEMARGA DALAM SUKU PAKPAK DI KAMPUNG BADAR MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>49</b>
A. Pernikahan Satu Marga Menurut Adat Suku Pakpak di Kampung Badar .....	49
B. Pernikahan Satu Marga Menurut Perspektif Hukum Islam ....	53
C. Sanksi atau Denda Bagi yang Melakukan Pernikahan Semarga dalam Suku Pakpak.....	43
D. Analisis Penulis .....	56
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DATA RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam menganjurkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan pernikahan dalam pengertian pernikahan yang memberikan faidah kebutuhan dan memenuhi hak dan bagi setiap pihak dan kewajibannya. Dari pernyataan tersebut perkawinan memiliki aspek hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan hukum agama.<sup>1</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat di atas menjelaskan tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah di antaranya penciptaan pasangan bagi manusia (pernikahan). Tujuan pernikahan yang pertama disebutkan surah di atas adalah *sakinah (litaskunū)* yakni tetap atau tentram setelah sebelumnya terombang-ambing. Pernikahan dapat melahirkan ketenangan baik secara zhahir maupun bathin. Allah Swt mensyariatkan bagi manusia pernikahan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa mereka mereda dan tenang. Dengan demikian, setiap orang akan merasakan ketenangan bersama pasangannya.

Guna mencapai tujuan tersebut, Islam menganjurkan agar seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan syariat. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, didalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Masyukri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Pernikahan Pada Masa Kini" Dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998, hal. 74

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008) hlm. 69

Meski hukum Islam telah memberi batasan yang jelas, namun ada sebagian suku di Indonesia yang membuat hukum adat larangan yang lebih luas dari hukum Islam, yaitu larangan menikah semarga. Antara lain larangan ini dapat ditemukan di suku Pakpak yang hidup atau menetap di Provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Suku Pakpak memiliki lima cabang marga<sup>3</sup> yaitu: Pakpak Simsim, Pakpak Keppas, Pakpak Pegagan, Pakpak Klasen dan Pakpak Boang. Beberapa contoh marga dari suku-suku tersebut ialah Bako, Angkat, Berutu, Munthe, Lembong dan lain-lain.<sup>4</sup>

Adat larangan menikah semarga masih berlaku sampai sekarang berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan salah seorang tokoh adat di Kampung Badar yang merupakan salah satu kampung di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.<sup>5</sup> Masyarakat di kampung tersebut berdiam sebagai masyarakat suku Pakpak yang melarang pernikahan semarga, dan suku Pakpak di kampung tersebut beragama Islam. Di dalam hukum Islam yang termasuk sedarah orang tua dan nasab keatasnya, anak dan nasab ke bawahnya, anak orang tua, generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek.<sup>6</sup>

Dipercayai jika menikah semarga, keturunan mereka akan cacat secara biologis, dan konsekuensinya apabila ada yang menikah semarga seperti laki-laki yang bermarga Bako menikah dengan perempuan bermarga Bako juga maka dianggap bukan lagi sebagai anak dan akan diusir dari kampung tersebut. Faktor larangan menikah semarga itu adalah ajaran yang diwarisi dari nenek

---

<sup>3</sup> Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Pakpak mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, termasuk dalam pernikahan

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Pustaka Setia, Bandung: 1999), hlm 9.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Kepala Kampung Badar, di Kampung Badar, Tanggal 13 Agustus 2021.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 9, (Gema Insani, Darul Fikri), hal. 125-126

moyang sejak dahulu, karena mereka menganggap masih satu darah, jadi tidak diperbolehkan untuk menikah.<sup>7</sup>

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut yaitu larangan menikah semarga dalam suku Pakpak dengan mengangkat judul sebagai suatu karya ilmiah ”**Larangan Menikah Semarga dalam Suku Pakpak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana analogi larangan menikah semarga dalam Suku Pakpak di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?
2. Bagaimana pernikahan semarga ditinjau dari perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana larangan menikah semarga dalam Suku Pakpak di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap menikah semarga.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti sebelumnya oleh peneliti sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian.. Ada beberapa skripsi yang mendekati pembahasan skripsi ini antara lain:

---

<sup>7</sup> Hafni Yarni, *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hal. 6

Penelitian skripsi oleh Arman, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2016, dengan judul “*Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Pakpak*”, Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan judul penulis adalah Adatnya, penelitian tersebut membahas menurut adat suku Pakpak, sedangkan penelitian penulis membahas menurut adat suku Pakpak di Kampung Badar Kota Subulussalam.<sup>8</sup>

Penelitian lainnya dalam skripsi yang ditulis oleh Hafni yarni, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2016, dengan judul “*Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*”. pada tahun 2019. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan judul penulis adalah penelitian ini lebih mengarah ke filosofi, sedangkan penelitian penulis arah kajiannya lebih ke Fiqh. Dalam kajiannya pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai satu darah.<sup>9</sup>

Penelitian selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Dani Swara Manik, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2016, dengan judul “*Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga*”. Adapun di Desa Ujung memiliki perbedaan masa lampau dan masa sekarang, masa lalu itu masih mengikuti adat atau ketentuan yang dipakai turun-temurun. Namun saat ini lebih mengikuti ajaran syariat Islam. Adapun yang membedakan judul diatas dengan judul penulis adalah larangan menikah semarga di suku Pakpak. Tetapi skripsi Dani Swara Manik ini menunjukkan

---

<sup>8</sup> Arman. “*Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Pakpak Aceh Tenggara*” (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

<sup>9</sup> Hafni yarni, “*Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*” (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

bagaimana adat yang hari ini dan masa lampau dalam melakukan acara adat pernikahan termasuk pernikahan semarga.<sup>10</sup>

Penelitian selanjutnya dalam tesis yang ditulis oleh Sholihin Gultom, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba Di Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara*" pada tahun 2014. Dalam skripsi tersebut menjelaskan larangan pernikahan satu marga sudah dari dulu dijelaskan, larangan menikah tidak hanya satu marga saja tetapi adanya larangan menikah karena telah mengikrarkan janji kepada satu marga yang berbeda dengannya. Adapun yang membedakan judul tersebut dengan judul penulis adalah larangan menikah semarga di suku yang berbeda, penelitian tersebut menurut adat Batak Toba, sedangkan penelitian penulis menurut adat Pakpak.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya dalam skripsi oleh Yushadeni, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*" pada Tahun 2009. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa larangan pernikahan sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi riau karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena didalam al-qur'an dan hadis tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut, dengan kata lain hukum pernikahan sesuku boleh.<sup>12</sup> Adapun yang membedakan judul diatas dengan judul penulis adalah penelitian tersebut

---

<sup>10</sup> Dani Swara Manik, "*Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kec. Singkill Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga*" (Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

<sup>11</sup> Sholihin Gultom, Tesis Tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba Di Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara*" Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan : 2014)

<sup>12</sup> Yushadeni, Skripsi Tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*" Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta : 2009)

kajiannya itu terhadap suku, sedangkan penelitian penulis kajiannya lebih spesifik lagi yaitu marga.

Penelitian yang terakhir adalah di dalam skripsi yang ditulis oleh Erliyanti Lubis, mahasiswi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta "*Pernikahan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam*" pada tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang Perkawinan dalam satu marga, adapun yang membedakan judul diatas dengan judul penulis adalah penelitian tersebut menurut adat Mandailing, sedangkan penelitian penulis menurut adat Pakpak.<sup>13</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan si pembaca skripsi, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga memudahkan untuk dimengerti.

#### **1. Larangan**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) larangan di sini dimaksud adalah perintah aturan yang melarang suatu perbuatan, bisa saja suatu dilarang karena sebagian bisa di anggap pantang,<sup>14</sup> dan larangan di sini penulis maksud adalah dilarangnya kawin/menikah dilakukan dalam satu marga karna dalam adat singkil ada kata larangan atau pantangan dilakukan karna dianggap suatu pelanggaran adat yang telah di buat oleh pemuka adat sejak dari dulu, hal ini dimaksud untuk menjaga keharmonisan hidup dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini kita harus mengetahui dan menghayati pantangan atau dianggap *tabu* dalam suatu masyarakat adat sangat diperhatikan dan di tekuni oleh masyarakat karena dalam adat terkandung bagaimana bermasyarakat yang sebenarnya.

---

<sup>13</sup> Azza Nur Laila, Skripsi *Tentang "Pernikahan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus)"* Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (Semarang : 2007)

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-empat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.

## 2. Pernikahan Semarga

Pernikahan menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>15</sup>

Pernikahan dilakukan menurut agama Islam adalah sunah untuk segera dilakukan apabila telah mampu baik itu lahir maupun batinya. Adapun itu dalam adat istiadat ada suatu larangan yang pantang dilakukan disuatu masyarakat dilakukan yaitu "dalam masyarakat suku Pakpak siapapun boleh melakukan pernikahan baik dari golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang biasa walaupun nantinya dapat dipertimbangkan, tetapi asal jangan samih (semarga)<sup>16</sup>, dimasyarakat Pakpak mempunyai larangan untuk tidak melakukan pernikahan dengan semarga misalnya, seorang laki-laki bermarga *Bako* tidak diperkenalkan kawin dengan wanita yang bermarga *Bako*.

## 3. Hukum Islam

Alquran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat.<sup>17</sup> Istilah ini kemudian menjadi populer.

---

<sup>15</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 14 NO 2 (2016): diakses pada tanggal 21 Januari 2018, Pukul 12.16 WIB <http://jurnal.upi.edu/file/05>

<sup>16</sup> Jeumala, Ismail Badruzzaman, *Majelis Adat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008), hlm. 13.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>18</sup> Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.<sup>20</sup>

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam...*, hlm. 7

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

<sup>20</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention).<sup>21</sup>

#### 4. Suku Pakpak

Pengertian Suku Menurut Koentjaraningrat; Menurutnya Pengertian suku merupakan sekelompok manusia yang menyatu dengan budaya setempat itu dengan secara sadar, serta biasanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama.<sup>22</sup>

Suku Pakpak adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumatra Indonesia. Tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatra Utara dan Aceh, yakni di: Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah (Sumatra Utara), sebagian Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam (Aceh). Suku Pakpak terdiri atas lima subsuku, dalam istilah setempat sering disebut dengan istilah Pakpak Silima Suak yang terdiri dari: Pakpak Klasen, berdomisili di wilayah Parlilitan yang masuk wilayah kabupaten Humbang Hasundutan dan wilayah Manduamas yang merupakan bagian dari kabupaten Tapanuli Tengah, Pakpak Simsim, berdiam di kabupaten Pakpak Bharat, Pakpak Boang, bermukim di provinsi Aceh yaitu di kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam. Suku Pakpak Boang ini banyak disalahpahami sebagai suku Singkil, Pakpak Pegagan, bermukim di Sumbul dan sekitarnya di Kabupaten Dairi, Pakpak Keppas, bermukim di kota Sidikalang dan sekitarnya di Kabupaten Dairi.<sup>23</sup>

Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, wilayah ini sejak tahun 2003 berada di kabupaten Humbang Hasundutan (Kecamatan Parlilitan dan kecamatan Pakkat) dan kabupaten Tapanuli Tengah (Kecamatan Barus). Pakpak Boang, yakni orang Pakpak yang berasal dan berdialek Boang.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia...*, hlm. 8-9

<sup>22</sup> Muhammad Idrus, *Seperatisme Etnis Bukan Sekedar Sebuah Wacana*, UNISIA NO. 47/XXVI/I/2003.

<sup>23</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Dilihat 10 September 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Pakpak](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Pakpak)

Misalnya marga Sambo, Penarik dan Saraan. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, wilayah ini berada di wilayah Aceh Singkil dan Subulussalam.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.<sup>24</sup> Kajian Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal atau disebut juga dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan sebagai kajian penemuan hukum.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan, semua pertanyaan terkait fenomena hukum harus menggunakan metode ilmiah untuk memberikan jawaban ilmiah, artinya jawaban inilah yang memiliki dasar kebenaran dan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian study kasus. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif

---

<sup>24</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 29.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hal. 16-17

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>26</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pertama penelitian lapangan (*field research*) yang umumnya menggunakan teknik multi metode yaitu, wawancara kepada responden, pengamatan, serta menelaah dokumen antara yang satu yang saling melengkapi. Dengan demikian masalah ini diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan data-datanya melalui teknik wawancara kepada informan untuk menemukan dokumen pelaku. Kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.<sup>27</sup> Dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, dan jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

## 3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>28</sup> Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers : 2008), hlm. 203

<sup>27</sup> Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh : Hasanah, 2003), hlm. 19

<sup>28</sup> Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004) hlm. 57

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Adapun data primer diperoleh dari wawancara dan pendapat-pendapat tokoh adat yang didapati dari hasil wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.

#### 4. Analisis Data

Setelah data yang terkait dan data yang dibutuhkan, diperoleh, maka penulis akan menganalisa data tersebut untuk memecahkan atau menjelaskan masalah yang ditemukan. Sedangkan analisis yang digunakan penulis dalam pembahasan ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induksi. Induksi yaitu analisa data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik konklusinya yang dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

#### 5. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya data akan diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut. Maka bentuk penyajian data dalam masalah ini adalah content analisis. Yaitu penalaran dari segi isinya saja yang memanfaatkan adalah untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data berdasarkan konteksnya.<sup>30</sup>

Adapun pedoman atau teknik penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengikuti ketentuan yang ada yaitu mengikuti petunjuk buku penulisan karya ilmiah mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry 2019.

---

<sup>29</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

<sup>30</sup> Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. I ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 163.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam menyusun skripsi ini terarah maka dibutuhkan sistematika yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Mengenai sistematikanya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan tinjauan umum tentang larangan pernikahan dalam hukum Islam yang membahas tentang siapa-siapa saja yang termasuk mahram, dasar hukum larangan pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi dan pernikahan yang dilarang dalam Islam.

Bab Tiga merupakan larangan pernikahan semarga dalam suku Pakpak di kampung Badar kecamatan Rundeng kota Subulussalam dalam hukum Islam yang membahas tentang gambaran umum tentang kampung Badar kecamatan Rundeng kota Subulussalam, pandangan tokoh adat terhadap pernikahan semarga dalam suku Pakpak di kecamatan rundeng kota subulussalam, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan semarga pada suku Pakpak di kecamatan rundeng kota subulussalam

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan saran sebagai tindak lanjut atau sebagai acuan penelitian

## BAB DUA

### KONSEP LARANGAN MENIKAH SEMARGA

#### A. Konsep Larangan Pernikahan Dalam Islam

Para ulama memiliki beragam pemahaman tentang larangan menikah, keberagaman ini bukan hanya menunjukkan keberagaman pemikiran. Keberagaman ini seharusnya dipahami bahwa masalah keharaman melakukan pernikahan menarik untuk dikaji. Pembahasan ini sangat penting karena selain terkait langsung dengan norma-norma kemanusiaan dan menyimpan segudang persoalan syari'at, serta untuk memperluas wilayah hubungan antar sesama juga memiliki pengaruh cukup besar dalam mempererat tali kekeluargaan.<sup>31</sup>

Dasar hukum dari larangan pernikahan ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: 23)

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan

<sup>31</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 12

(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>32</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Kasir, ayat yang mulia ini merupakan ayat yang mengharamkan mengawini wanita mahram dari segi nasab dan hal-hal yang mengikutinya, yaitu karena sepersusuan dan mahram karena menjadi mertua, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi, dari Sufyan ibnu Habib, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Telah diharamkan bagi kalian tujuh wanita dari nasab dan tujuh wanita karena mertua (hubungan perkawinan)."<sup>33</sup>

Hukum pernikahan dalam Islam mengenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas, dalam artian seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.<sup>34</sup> Sebagaimana laki-laki maka perempuan merupakan rukun dari pernikahan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan mana saja namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan yang bersifat larangan.<sup>35</sup>

Ada beberapa jenis dan bentuk pernikahan yang dilarang oleh Islam, di antaranya adalah:

1. Pernikahan yang tanpa disertai dengan ikatan secara resmi. Mengenai hal ini, banyak orang yang berkata, "Jika hubungan di antara mereka tidak diketahui banyak orang, maka tidak apa-apa, tapi jika tersebar, maka hal

---

<sup>32</sup> Qs. al-Nisâ' (4): 23

<sup>33</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 4, (Sinar Baru Algensindo), hal. 546-547.

<sup>34</sup> Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 144

<sup>35</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih...*, hal. 11

tersebut merupakan aib.” Berkenaan dengan hal ini, Allah swt. Berfirman:

وَلَا تُتَّخَذَاتِ أَحْدَانٍ.....(25)

"...bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...."<sup>36</sup>

## 2. Pernikahan badal (tukar-menukar istri)

Daruqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang sangat lemah, "Bentuk pernikahan badal seperti seorang laki-laki yang berkata kepada laki-laki lainnya, 'Berikan istrimu dan aku akan memberikan istriku kepadamu. Aku juga akan memberimu tambahan.'"<sup>37</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun keharaman yang bersifat sementara.

## B. Hukum Adat Menurut Pandangan Syariat Islam

### 1. Pengertian Hukum Adat

Definisi adat:

العَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْفُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Qs. al-Nisâ' (4): 25.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta, Cakrawala, 2008), hal. 197-198.

<sup>38</sup> Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018, hal. 147.

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia itu tidak dapat hidup seorang diri dan karna itu harus hidup bersama mengadakan pertalian. Dari hubungan timbal balik diantara sesama manusia itu kemudian terbentuklah suatu masyarakat. Agar terbina ketertiban dan kedamaian suatu masyarakat, diperlukan bermacam-macam norma, berupa peraturan-peraturan kesusilaan, kesopanan dan juga peraturan hukum. Tujuannya adalah sebagai social control dalam masyarakat itu, sehingga akan mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupannya.

Salah satu dari pengaturan masyarakat itu adalah apa yang disebut dengan “adat”. istilah kata adat secara etimologi, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan” pendapat lain mengatakan kata “adat” berasal dari bahasa Sangkerta yang terdiri dari kata “a” berarti “bukan” dan “dato” yang artinya “sifat kebendaan” dengan demikian adat sebenarnya bersifat imaterial yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistim kepercayaan. Selain itu adat juga diartikan sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, dengan begitu adat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.<sup>39</sup>

Kemudian dalam pandangan ahli hukum adat, adat itu didefinisikan sebagai “aturan-aturan yang sudah ada ditinggalkan oleh nenek moyang yang dipelihara terus dari masa kemasa, dan kepala-kepala adat tidak mempunyai kewenangan untuk mengubahnya menurut pendapat mereka sendiri”. Definisi ini menunjukkan bahwa adat itu adalah sebagai aturan yang sudah ada yang menjadi kebiasaan turun temurun.

Perihal Hukum Adat adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Hukum Adat adalah hukum non-statutior yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil

---

<sup>39</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 134

Hukum Islam. Hukum Adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Berdasarkan rumusan ini, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis (non-statutor) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah Hukum Islam, dan diterapkan dalam peradilan adat. Semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa biasa. Hukum itu mulanya dibentuk oleh adat kebiasaan dan kepercayaan umum, kemudian oleh yurisprudensi.

## 2. Teori Hukum Adat

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: 199)

Artinya: Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Adapun adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum, diharuskan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) syariat.

Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substansial teks (nash), sebab jika seluruh aspek substantifnya teks nash itu tidak teranulir, maka tidak bisa dinamakan adat bertentangan dengan nash, karena masih ditemukan adanya beberapa unsur teks nash yang tidak tereliminasi.

- b. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (aghlabiyyah).

- c. Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
- d. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.<sup>40</sup>

Hukum adat diperbolehkan untuk dianut dengan syarat sebagai berikut:

- a. Hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan dasar keadilan dan kepatutan.
- c. Hukum adat menjamin tercapainya keamanan umum.<sup>41</sup>

Adapun metode untuk melakukan pengukuran standardisasi penilaian terhadap adanya sifat konstanisasi adat, diserahkan sepenuhnya penilaian publik (*ahlil 'urf*) tentang masalah: apakah adat tersebut sudah bisa dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sangat sering mereka lakukan atau tidak dan tentunya jawaban diserahkan kepada pelaku adat itu sendiri, bukan kepada *fiqh* dan *fiqh* sendiri tidak ikut campur.

### 3. Hubungan Fikih dan Adat

Fikih adalah kumpulan hukum Islam yang sebagiannya berdasar *khiṭāb* Allah sehingga bersifat *qaḍā'ī* dan sebagian tidak ada *khiṭāb* sehingga bersifat *akhlāqī*. Dilihat dari segi keberlakuannya, adat serupa dengan ketentuan fikih yang tidak ada *khiṭāb* Allah langsung, yaitu sama-sama berlaku secara *akhlāqī* karena tidak memiliki landasan kekuatan

---

<sup>40</sup> Agung Setiyawan, *Budaya Lokasi dalam Perspektif Agama*, ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli 2012 hal. 219

<sup>41</sup> Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hal. 39

mengikat (mulzim). Tapi bagi yang melihat ketentuan *akhlāqī* memiliki daya ikat, maka adat pun mengikat dengan sendirinya sehingga tidak diperlukan *taqnīn* oleh ulil amri.<sup>42</sup>

Di kalangan *uṣūliyyūn*, kata ‘urf yang secara etimologis berarti saling mengikuti. Menurut Muhammad Hisyam al-Ayyubī, *al-‘urf* merupakan konsekuensi dari adat, sebab penerimaan dalam diri seseorang terjadi akibat kebiasaan, lalu meluas dan diterima di seluruh negeri. Berikut definisi ‘urf menurut *uṣūliyyūn*:<sup>43</sup>

أَنَّ الْعُرْفَ هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي نَفُوسِ النَّاسِ، وَاسْتَحْسَنَتْهُ الْعُقُولُ، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالرِّضَا وَالْقَبُولِ.

Artinya: ‘Urf adalah sesuatu yang tetap dalam jiwa manusia, dianggap baik oleh akal, dan disetujui oleh tabiat rida dan penerimaan manusia.

Berdasarkan definisi ini, maka pada dasarnya ‘urf kembali pada kebiasaan manusia dalam perikehidupannya, tindakan, atau hal lain yang mencerminkan kecenderungan atau rasa suka. Dengan demikian, ‘urf dan adat dapat dikatakan sama. Salah satu kategori dari ‘Urf ini adalah *al-‘urf al-sahīh* yaitu ‘Urf yang sejalan dengan syari’at. Tetapi masalah penerimaan syarak tidak sama dengan masalah keberlakuannya. Ketika suatu kebiasaan disebut ‘Urf, itu karena ia memang telah berlaku dalam masyarakat, lalu diverifikasi secara syar’i. Jadi ‘Urf sudah lebih dahulu berlaku sebelum deverification.<sup>44</sup>

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa relasi fikih dengan ‘urf bersifat epistemologis, yaitu memberi landasan *syar’ī* yang menjadi dasar

<sup>42</sup> Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hal. 200.

<sup>43</sup> Muhammad Qāsim al-Mansī, *Taghayyur al-Zurūf wa Āsaruh Fi ikhtilāf al-Ahkām Fi Syari’at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hal. 167

<sup>44</sup> Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum...*, hal. 201-202

kedaulatan *'urf* untuk berlaku secara *ta'abbudī -akhlāqī*. Tetapi ketiadaan *khiṭāb* membuat *'urf* lepas dari penormaannya sehingga tidak membatasi kehendak bebas manusia. Di sisi lain, daya ikat pada kasus seperti ini akan muncul jika ada putusan pengadilan, atau pengundangan oleh pemerintah. Ini menjadi argumen, bahwa untuk memberi daya ikat pada *'urf* diperlukan peran ulil amri, baik melalui *taqnīn* maupun peradilan.<sup>45</sup>

#### 4. Hubungan Adat dan Nilai

Mengingat hukum Islam berdimensi ganda, maka keadilan dalam qanun syar'ī merupakan moderasi antara nilai-nilai syar'ī dan nilai-nilai yang hidup dalam realitas sosial. Dari itu verifikasi keberlakuan adat harus dilakukan dalam dua langkah, yaitu:

1. Menggali masalah terkait yang berupa *maqāṣid lil al-Syār'i*
2. Mengungkap masalah yang terkandung pada adat atau *'urf* yang merupakan *maqāṣid lin Nās*.

Makna *maqāṣid lil al-Syār'i* yang dimaksud adalah tujuan, yaitu tujuan yang dituju oleh oleh nas syariat dalam perintah, larangan dan pembolehan. Adapun hukum partikular (*juz'iyah*) berlaku untuk memastikan keterwujudan tujuan itu dalam kehidupan mukallaf, baik individu, keluarga, kelompok, dan umat. Ibn 'Āsyūr yang memasukkan *maqāṣid li al-nās* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Ini merupakan upaya mendamaikan dikotomi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid al-khalq*, sebab ada bagian dari masalah yang dituju syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang harus dilihat secara antroposentris.<sup>46</sup>


Dapat disimpulkan, bahwa relasi nilai dengan hukum bersifat epistemologis, yaitu memberikan instrumen bagi kriteria keadilan qanun

<sup>45</sup> Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum...*, hal. 205

<sup>46</sup> Jabbar Sabil, *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī dan Ibn 'Āsyūr*, (Sahifah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2018), hal. 6-7

syar'ī. Meski relasi ini bersifat epistemologis, tapi ia beroperasi dalam ranah aksiologis, yaitu mewujudkan tujuan hukum mencapai keadilan.<sup>47</sup>

Berikut adalah satu satu contoh dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini:



<sup>47</sup> Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum...*, hal. 216

### C. Bentuk-Bentuk Larangan Pernikahan

Salah satu bentuk larangan pernikahan adalah menikahi mahram. Mahram berasal dari kata “haram” yang maksudnya adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi, baik keharaman itu bersifat selamanya maupun bersifat sementara.<sup>48</sup>

#### 1. Mahram Selamanya

Mereka yang haram dinikahi unruk selamanya disebut dengan istilah Mahram Mu’abbad. Maksudnya, orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak boleh kita nikahi selama-lamanya apapun yang terjadi. Contohnya, seorang perempuan tidak boleh menikah dengan ayah kandungnya selamanya, karena ayah kandung adalah mahram mu’abbad baginya. *Mahram mu’abbad* bermakna perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya, karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perbesaran, dan hubungan sesusuan.<sup>49</sup>

#### 2. Mahram Sementara

Sedangkan mereka yang haram dinikahi untuk sementara/temporer disebut dengan *Mahram Mu’aqqat*. Artinya, orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak boleh ia nikahi dalam waktu sementara, karena adanya satu sebab yang melarang. Jika sebab tersebut sudah hilang maka hilang pulalah kemahramannya yang akhirnya menjadikan keduanya boleh menikah.

Contoh Mahram Mu’aqqat misalnya antara seorang perempuan dengan abang iparnya. Selama iparnya masih menjadi suami dari kakak perempuannya maka ia tidak boleh menikahi abang iparnya tersebut. Sebab

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 9, (Gema Insani, Darul Fikri), hal. 125

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.....*, hal. 126

selama abang iparnya itu terikat pernikahan dengan kakak perempuannya, maka abang iparnya itu menjadi mahram mu'aqad baginya. Namun apabila lelaki itu sudah tidak lagi menjadi iparnya, maka mereka boleh menikah. Misalnya jika abang iparnya bercerai dari kakak perempuannya, atau jika kakak perempuannya sudah meninggal dunia. Sebab ketika abang iparnya tidak lagi terikat pernikahan dengan kakak perempuannya, maka mantan abang iparnya itu bukan lagi menjadi mahram mu'aqad baginya.<sup>50</sup>

Ada empat belas perempuan yang haram dinikahi menurut *Nash* al-Qur'ân, dari empat belas itu terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>51</sup>

1. Orang yang Haram Dinikahi

a. Disebabkan karena adanya hubungan nasab (keturunan)

- 1- Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
- 2- Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.
- 3- Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki dan anak wanita saudara perempuan ke bawah.
- 4- Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu bibi sampai ke atas.

Ali Yusuf al-Subhi dalam bukunya *Fiqh Keluarga* dikutip dari al-Sakaki menyatakan bahwa hikmah dari diharamkannya menikahi karena adanya hubungan nasab (keturunan), adalah sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan

<sup>50</sup> Aini Aryani, *Keluarga Istri Yang Jadi Mahram Buat Suaminya*, hal. 6

<sup>51</sup> Imran Abu Umar, *Fath al-Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Jilid Ke-11, hal. 34

hati di antara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat.

b. Disebabkan adanya hubungan perkawinan<sup>52</sup>

- 1- Ibu mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas. Dia ini diharamkan oleh Islam karena semata-mata “akad” yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum *dukhūl* sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu.<sup>53</sup>

Jika terdapat pertanyaan mengapa ibu istri (ibu mertua) haram dinikahi hanya karena sudah ada akad nikah dengan anak perempuannya, sedangkan haram menikahi anak tiri disyaratkan si laki-laki sudah bersetubuh dengan ibu si anak tiri maka jawabnya adalah suami itu biasanya diuji untuk bergaul dengan ibu mertuanya setelah akad nikah karena ibu mertua itulah yang mengatur urusan anak perempuannya, maka ibu mertua haram dinikahi hanya karena si laki-laki sudah menjalani akad nikah dengan anak perempuan ibu mertua tersebut.

- 2- Anak tiri perempuan dari istri yang telah di *dukhūl*. Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak tirinya, cucu-cucu perempuannya terus ke bawah.
- 3- Istri dari anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
- 4- Istri dari bapak (ibu tiri), anak diharamkan menikahi ibu tirinya karena pernikahannya dengan ayahnya sekalipun pernah digaulinya.

Hikmah haramnya menikah karena adanya hubungan pernikahan dikarenakan anak perempuan tiri dan mertua perempuan lebih patut

<sup>52</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, www.kautsar.co.id, hal. 129

<sup>53</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari....*, hal. 16

haram dinikahi, karena istrinya merupakan belahan jiwa suami bahkan merupakan kekuatan pembentuk dan penyempurna nilai kemanusiaannya. Karena itu patutlah haram menikahi mertua perempuan, dilihat dari segi memberikan penghargaan sama dengan ibu kandungnya. Buruk sekali dan merugikan perempuan apabila boleh menikah antar seseorang dengan ibu mertuanya, karena hubungan darah melalui pernikahan sama dengan hubungan darah karena keturunan.

c. Disebabkan adanya hubungan persusuan

- 1- Ibu yang menyusui, karena statusnya sama dengan ibu
- 2- Ibu dari wanita tempat menyusu, karena statusnya sama dengan nenek
- 3- Ibu dari suami wanita tempat menyusu, karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah.
- 4- Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
- 5- Cucu perempuan dari ibu susuan.
- 6- Saudara perempuan dari ibu susuan baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.
- 7- Wanita-wanita (saudara) sepersusuan.<sup>54</sup>

Secara garis besar, Fuqaha sependapat dengan hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu, oleh karenanya ia diharamkan atas anak lelaki dari segi ibu nasab.

Mengenai kadar air susu yang mengharamkan keharaman ini segolongan fuqaha' berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batas

---

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2005), hal. 160

tertentu sedangkan fuqaha' yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka terbagi menjadi 3: pertama, berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke atas. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keumuman ayat al-Qur'ân dengan *hadîst- hadîst* yang memuat pembatasan, di samping pertentangan antara *hadîst- hadîst* itu sendiri.

Keumuman Firman Allah tersebut ialah:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: 23)

Artinya: Dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu.<sup>55</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Kaşir, sebagaimana diharamkan atas kamu mengawini ibu kamu yang telah melahirkanmu, maka diharamkan pula atas dirimu mengawini ibumu yang telah menyusukanmu.<sup>56</sup>

Hikmah diharamkannya menikahi ibu, saudara perempuan, dan lainnya karena persusuan, Muhammad Washfi dalam bukunya *Mencapai Keluarga Barokah* berkomentar bahwa sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun menyangkut jiwa dan akhlak. Susunan fisik diduga bisa menjadi cermin yang representatif bagi jiwa, akal dan akhlak seseorang sehingga dikatakan bahwa karakter khusus setiap orang, merujuk kepada bagaimana susunan unsur yang

<sup>55</sup> Qs. al-Nisâ' (4): 23

<sup>56</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu...*, hal. 548.

membentuk tubuhnya. Akal seorang manusia serta kewajibannya memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk lahir secara struktur tubuhnya. Demikianlah persaudaraan karena persusuan, Tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.<sup>57</sup>

- d. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan, kecuali secara bergantian, contoh: Menikah dengan kakaknya kemudian bercerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi menjadi istri.<sup>58</sup>

Firman Allah Swt:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>59</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Kasir, diharamkan atas kalian menghimpun dua orang wanita yang bersaudara dalam suatu perkawinan. Hal yang sama dikatakan pula sehubungan dengan *milkul yamin* (yakni terhadap budak perempuan). Kecuali apa yang telah terjadi di masa jahiliyah, maka kami memaafkan dan mengampuninya.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hal. 427.

<sup>58</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), Cet. Ke-1, hal. 35.

<sup>59</sup> Qs. al-Nisâ' (4): 23

<sup>60</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu...*, hal. 564.

e. Wanita yang ada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Supaya perempuan itu halal untuk laki-laki lain, ada 2 syarat:

- 1- Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena ditalak.
- 2- Sudah sampai *iddah* yang telah ditentukan Allah Swt. Kalau masih dalam *iddah* maka perempuan tersebut masih tanggungan suami yang pertama.

Allah Swt berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ  
ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا (24)

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>61</sup>

Dijelaskan di dalam Tafsir Ibnu Kasir, diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yakni telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian meng-istibra'-kan (membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu, karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut. Bahwa ayat ini berkenaan dengan

<sup>61</sup> Qs. al-Nisâ' (4): 24

wanita-wanita yang mempunyai suami, Allah mengharamkan mengawini mereka; kecuali budak-budak yang dimiliki olehmu, maka menjualnya berarti sama dengan menceraikannya. Ma'mar mengatakan bahwa Al-Hasan telah mengatakan hal yang semisal.<sup>62</sup>

- f. Wanita yang ditalak tiga (ba'in), sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain, yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa *iddah*-nya.
- g. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu *'iddah* selesai.<sup>63</sup>
- h. Menikah dengan pezina. al-Qur'an mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan demikian pula haramkan perempuan beriman dinikahi oleh laki-laki pezina selagi lelaki tersebut belum bertobat.

Al-Qur'an berfirman:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>64</sup>

Termasuk juga macam-macam larangan pernikahan yang tersebut dalam hadist, ialah:

<sup>62</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 5, (Sinar Baru Algensindo), hal. 5.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu* Juz 9, (Dâr al-Fikr, 1997), hal. 6641.

<sup>64</sup> Qs. an-Nûr (24): 3

1. Nikah *mut'ah* dikatakan nikah yang memiliki batas waktu tertentu seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan hanya satu hari satu minggu, atau satu bulan (batas waktu tertentu). Nikah semacam ini dikenal dengan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak. Dinamakan dengan nikah *mut'ah* karena tujuan laki-laki yang melakukannya adalah untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati. Mengenai hukum nikah *mut'ah*, para ulama sepakat atas haramnya pernikahan semacam ini. secara tegas mereka mengatakan “Apabila pernikahan semacam ini dilaksanakan, maka pernikahannya tidak sah” sebagai dasar atas hal ini adalah bentuk pernikahan seperti ini tidak memiliki kaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, baik hukum yang berkenaan dengan pernikahan, talak, *'iddah*, maupun waris, sehingga pelaksanaan nikah cara seperti ini tidak sah.<sup>65</sup>
2. Nikah *syighar* menurut syara' seseorang menikahkan putrinya dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan tuan dari calon istri putrinya itu, sementara di antara keduanya tidak ada mahar, atau ada mahar tapi semata-mata untuk tipu daya. Larangan menikah *syighar* suatu larangan menuntut kerusakan, sehingga yang seperti ini tidak dibenarkan. Alasan haram dan rusaknya nikah *syighar* adalah tidak adanya mahar. Hal ini ditunjukkan dalam kalimat “sementara di antara keduanya tidak ada mahar”. Kewajiban memberikan nasihat kepada wanita yang hendak dinikahkan. Karenanya tidak boleh menikahkan wanita tanpa ada keufuan (kesetaraan), dan hanya mengikuti maksud dan tujuan walinya saja.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 250.

<sup>66</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, (Penerbit Buku Islam Rahmatan), hal.326

3. Nikah *tahlīl* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga setelah masa *'iddah* selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu, dia menceraikannya, sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya. Hukum pernikahan semacam ini adalah haram dan termasuk dosa besar. Di samping itu, Allah Swt. melaknat siapa pun yang melakukan nikah *tahlīl*.<sup>67</sup>

#### **D. Pengertian Marga dan Pernikahan dalam Suku Pakpak Di kampung**

##### **Badar**

Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Pakpak mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, termasuk dalam pernikahan. Hukum adat larangan pernikahan semarga merupakan hukum masyarakat atau hukum rakyat yang tidak tertulis dalam undang-undang negara, yang mengatur tata tertib pernikahan. Dari itu, hukum adat terhadap larangan pernikahan semarga dibuat sendiri oleh kelompok yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut. Adapun adat pernikahan ada tiga macam:<sup>68</sup>

1. *Exogami*

Yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya.

2. *Endogami*

---

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 256

<sup>68</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 67-69

Yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan diluar kerabat.

### 3. *Eleutrogami*

Yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar maupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Pakpak, karena yang semarga dianggap satu keturunan darah dari bapak. Seperti disebutkan diatas ada tiga sistem perkawinan adat, yaitu exogami, endogami, dan eleutrogami. Masyarakat Pakpak termasuk ke dalam exogami yaitu, seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga atau sesuku. Seorang laki-laki harus menikahi perempuan di luar marganya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Pakpak yang muncul sekarang ini mengalami proses perubahan pada keluarga. Masyarakat Pakpak dilarang nikah dengan perempuan mempunyai marga yang sama contohnya, ada seorang laki-laki bermarga Bako, maka dilarang nikah dengan perempuan bermarga Bako.<sup>69</sup>

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia, sistem pernikahan exogami berubah menjadi eleutherogami yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem pernikahan exogami atau sistem pernikahan endogami. Perubahan tersebut disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia seperti faktor cinta, perkembangan jaman, agama, tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya. Pernikahan dalam batas-batas kelompok menyebabkan masyarakat

---

<sup>69</sup> Muslim Pohan, *Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Thesis, (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

sekarang hidupnya berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah dan ibu.<sup>70</sup>

Seperti yang tersebut di bab sebelumnya, bahwa alasan nenek moyang melarang pernikahan semarga karena di anggap masih sedarah, karena berdasarkan pengamatan yang berabad-abad, pernikahan yang dilakukan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal lebih sering daripada pernikahan bukan antar keluarga. Bahkan, hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil pernikahan antar keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. *Inbreeding* (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal, Individu *inbreed* rata-rata lebih banyak bersifat homozigotik, karena ia menerima gen yang identik dari tiap orangtuanya, sedang tiap orangtua itu menerima gen tersebut dari nenek moyang yang bersamaan, dan hal ini keberlakuannya hanya terhadap pernikahan sedarah, sedangkan semarga belum tentu sedarah, tetapi begitulah pemikiran nenek moyang terdahulu.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1965), hal. 81

<sup>71</sup> Falichati, *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan*, Karya Ilmiah (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hal 103-105

## BAB TIGA

### STUDY KASUS LARANGAN MENIKAH SEMARGA DALAM SUKU PAKPAK DI KAMPUNG BADAR

#### A. Gambaran Umum Kampung Badar

##### 1. Kondisi Geografis Kampung Badar

Kampung Badar terletak antara 02°27'39''-03°00'00'' lintang Utara dan 97°45'00''-98°10'00 bujur Timur dengan luas wilayah 5,34 km<sup>2</sup> yang merupakan salah satu kampung yang ada di kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, provinsi Aceh, Indonesia. Kampung Badar merupakan salah satu kampung yang ada di kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 23 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Pasar Rundeng. Dengan batas wilayah sebagai berikut<sup>72</sup>:

Tabel.1

Arah Mata Angin	Kampung
Sebelah Utara	Kampung Buluh Dori
Sebelah Selatan	Kampung Harapan Baru
Sebelah Barat	Kampung Kuala Kepeng
Sebelah Timur	Kampung Bakal Buah

Kampung ini memiliki luas wilayah 5,34 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 240 kepala keluarga dengan rincian berjumlah 1.026 jiwa dengan jumlah laki-laki 520 jiwa dan perempuan 506 jiwa. Jika dilihat secara umum, penduduk Kampung Badar menggunakan kebudayaan Pakpak. Meskipun ada suku Boang, mereka mengikuti kebudayaan yang sudah ada di Kampung Badar. Masyarakat Kampung

---

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik. *Kota Subulussalam*. Kota Subulussalam dalam Angka 2014

Badar, sehari-hari memakai bahasa Pakpak dan sebagian ada yang memakai bahasa Singkil, masyarakat pendatang seperti Boang memakai bahasa Pakpak untuk bahasa masyarakat, kecuali sesama suku Boang, mereka menggunakan bahasa Singkil.

Kampung ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Aceh, kota Subulussalam. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku Pakpak. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Hasil pertanian utama di desa ini ialah sawit, padi, jagung, kelapa, dll.

## **2. Keadaan Penduduk Kampung Badar**

### **a. Keadaan Sosial**

Tatanan sosial kehidupan masyarakat Kampung Badar sangat kental dengan sikap solidaritas antara sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sangat dilestarikan, seperti gotong-royong, atau pun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampung. Di kampung tersebut juga ada di bentuk organisasi untuk pemuda-pemudinya sehingga bisa lebih mempererat persaudaraan. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat termasuk anak muda di kampung itu.<sup>73</sup>

### **b. Keadaan Ekonomi**

Kampung Badar adalah kampung yang sama dengan kampung-kampung di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam lainnya yaitu dengan penghasilan dari bercocok tanam baik itu tanaman padi, jagung, sawit dan lain-lain. Rata-rata masyarakat Kampung Badar bekerja sebagai petani hal ini dapat dilihat dari luasnya area pertanian di Kampung Badar dengan potensi lahan pertanian dan persawahan yang sangat luas. Tanaman sawit tersebut dengan masa panen sekali dalam

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Kepala Kampung Badar, di Kampung Badar, Tanggal 13 Agustus 2021.

dua minggu dan sebagian masyarakat megusahakan dengan tanaman jagung, sayur-sayuran, kacang panjang, ubi dan cabai bagi masyarakat yang memiliki sawah.

### **c. Tingkat Pendidikan**

Di Kampung Badar masalah pendidikan adalah masalah pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Masyarakat Kampung Badar masih kurang peduli terhadap masalah pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pemuda-pemudi yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kurangnya rasa keinginan dan kurangnya dana mengakibatkan banyak pemuda pemudi yang hanya mampu tamat sampai sekolah menengah atas (SMA). Oleh karena itu pemikiran pemuda-pemudi Kampung Badar masih kurang terhadap pengetahuan dan teknologi, apalagi masalah adat dan istiadat yang berlaku di tanah Pakpak, seperti halnya larangan melakukan pernikahan semarga sehingga berdampak terhadap pelanggaran pernikahan semarga.

### **d. Latar Belakang Terjadinya Larangan Pernikahan Satu Marga Dalam Suku Pakpak**

Didalam suku Pak-pak, pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan saudara. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan dilarang menurut suku tersebut. Pernikahan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada intinya secara umum, hukum adat Pak-pak itu adanya larangan terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita yang satu marga.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Kepala Kampung Badar, di Kampung Badar, Tanggal 13 Agustus 2021.

Suku Pak-pak menganut *patrilineal*, yaitu mengikuti garis keturunan bapak, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan dari marga pihak ibunya. Maka nama-nama marga atau suku Pak-pak baik pria maupun wanita menggunakan marga yang berasal dari marga bapaknya.

Menikah semarga dalam suku Pakpak di Kampung Badar masih dijunjung tinggi sampai sekarang. Yang membuat peraturan adat ini adalah nenek moyang terdahulu, karena semarga dianggap kakak adik (saudara), dan pernikahan semarga dianggap tidak menambah saudara, contohnya orang bermarga angkat menikah dengan marga angkat, maka akan lahir anak marga angkat juga. Dan larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara termasuk saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah kalau masih semarga.<sup>75</sup>

Pernikahan semarga ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada pada masyarakat Pakpak. Pernikahan itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan semarga maksudnya satu keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ayah. Jadi, secara keseluruhan larangan pernikahan semarga tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah. Dalam adat Pakpak tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan satu marga. Misalnya,

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Kepala Kampung Badar, di Kampung Badar, Tanggal 13 Agustus 2021.

seorang laki-laki bermarga Berutu tidak diperkenalkan nikah dengan wanita bermarga Berutu.<sup>76</sup>

## **B. Pernikahan Semarga Menurut Adat Suku Pakpak di Kampung Badar**

Masyarakat suku Pakpak merupakan masyarakat dengan adat yang memiliki sistem pernikahan tertentu yang berbeda dengan daerah maupun suku yang lain. Mengenai sistem perkawinan masyarakat Pakpak, mereka termasuk kategori *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga dengannya. Ia harus menikah dengan wanita diluar marganya, perkawinan semarga dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahim jika terjadi perceraian, yang pada awalnya saudara semarga tetapi karena mereka menikah kemudian bercerai, ini akan menyebabkan putusnya silaturrahmi antara mereka, walaupun perceraian itu terjadi bukan karena pasangan itu semarga atau tidak, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing.<sup>77</sup>

Adat larangan menikah semarga ini belum pernah ada yang melanggar di Kampung Badar, karena masyarakat di kampung tersebut sangat menjunjung tinggi nilai dan peraturan peradatan, bahkan jauh sebelum saat ini kata nenek-nenek terdahulu kalau ada yang melanggar adat tersebut akan dikucilkan, diejek, bahkan dibunuh, walaupun di dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah semarga, tetapi mereka sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adat termasuk larangan menikah semarga tersebut.<sup>78</sup>

Tetapi kalau di daerah lain dari segi pengaplikasian mengikuti adat ini, sekarang sudah banyak dilarang, dan pada umumnya pelaku pernikahan semarga ini dilakukan oleh masyarakat yang berusia muda. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya terjadi penyimpangan dari tatanan adat yang berlaku di masyarakat Pak-pak. Masyarakat Pakpak yang melakukan pernikahan semarga ini karena

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang, Masyarakat Kampung Badar, Pada Tanggal 13 Agustus 2021.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Ongkot, Tokoh Adat Kampung Badar, Pada Tanggal 13 Agustus 2021.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan, Masyarakat Kampung Badar, Pada Tanggal 13 Agustus 2021.

masing-masing pelaku saling mencintai satu sama lain dan kemajuan zaman yang semakin canggih menyebabkan para pemuda-pemudi tidak memperdulikan adat yang berlaku di suku Pakpak. Pergaulan dengan istilah berpacaran menyebabkan saling cinta satu sama lain sehingga satu margapun tidak memperdulikan hukum adat yang diberikan oleh tokoh adat. Pandangan masyarakat terhadap pelaku pernikahan semarga di kampung Badar biasa saja karena kebanyakan masyarakat kurang pengetahuan tentang adat yang berlaku di masyarakat Pakpak khususnya di masyarakat Kampung Badar.<sup>79</sup>

Hal tersebut juga dimungkinkan dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan dan ajaran agama Islam yang tidak melarang nikah, kecuali satu darah dan sepersusuan. Dalam masyarakat Pakpak, orang yang tidak tunduk kepada ketentuan adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika. Dalam masyarakat Pakpak peraturan yang dipatuhi harus sejalan adat juga, bukan hanya agama dan undang-undang saja.

Pernikahan mempunyai tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, ketenangan dan kedamaian yang tercipta dalam keluarga juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, berbagai cara dilakukan, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum perkawinan maupun setelah dilangsungkannya pernikahan.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan semarga yaitu sebagai berikut:

- a. Rancunya hubungan/silsilah kekerabatan

Perkawinan semarga dapat mengakibatkan sulit memanggil untuk sapaan (payah tenggoen) ketika berkumpul dengan keluarga.

- b. Dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahi

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Minah, Masyarakat Kampung Badar, Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahim dan ukhuah yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal mereka bersaudara (semarga). Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan silaturrahim tersebut para tokoh adat mencegah terjadinya pernikahan semarga. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Begitu juga sebaliknya jika terjadi pernikahan dengan suku lain akan memepererat hubungan antar marga.

- c. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung Masyarakat dari golongan tokoh adat melarang pernikahan semarga karena diqiyaskan pada zaman Nabi Adam as bahwa anak-anaknya tidak bisa menikah dengan saudara kembarnya tetapi dibolehkan untuk menikah secara selang-seling (bukan dengan saudara kembarnya), ini merupakan salah satu alasan mengapa pernikahan semarga dilarang. Para tokoh adat sangat megkhawatirkan jika terjadi pernikahan antara saudara kandung, maka dari itu dimulailah dari saudara semarga yang dilarang melakukan pernikahan.<sup>80</sup>
- d. Menganggap samarga bersaudara dan untuk menentukan mana saudara dengan yang tidak.  
Pada zaman dahulu rasa kekeluargaan sangat kuat sehingga terasa sangat dekat, maka jika ingin melakukan pernikahan harus mencari dari marga lain. Pernikahan semarga ini jika ditinjau dari secara logika akan menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap pasangannya, sedangkan dalam Islam menyuruh menikahlah dengan orang-orang yang menimbulkan kasih sayang semakin tinggi kecintaan seorang suami terhadap istrinya maka akan melahirkan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Kepala Kampung Badar, di Kampung Badar, Tanggal 13 Agustus 2021.

generasi yang berkualitas.

e. Mendidik rasa malu

Dalam adat Pak-pak sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara, jika terjadi perkawinan semarga maka rasa malu terhadap saudara itu tidak ada. Larangan pernikahan semarga ini bertujuan untuk mendidik rasa malu karena malu sebagian dari iman. Di sini dapat kita lihat bahwa rasa malu juga diajarkan dalam agama, hal ini sesuai dengan adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah, dengan kata lain adat bergantung pada agama, adat memperhalus agama dan kemanusiaan.<sup>81</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya pemuda-pemudi sekarang ini yang melanggar ketentuan adat yang berlaku dan banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan atau kurang pengetahuan masalah adat Pakpak itu sendiri, mengakibatkan banyaknya pelanggaran nikah semarga dilakukan di masyarakat Pakpak. Bagi masyarakat yang melakukan pernikahan dikenakan sanksi, sanksi bagi pelaku perkawinan saat ini sudah berbeda dengan sanksi pada zaman dulu yang kuat akan adat dan atas ketentuan atau sanksi bagi pelanggar adat itu sendiri yang saat ini telah berubah mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap larangan tersebut, tapi tidak dengan kampung Badar.

### **C. Sanksi atau Denda Bagi yang Melakukan Pernikahan Semarga dalam Suku Pakpak**

Dalam masyarakat Pakpak, orang yang tidak tunduk kepada ketentuan adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika. Dalam

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Ongkot, Tokoh Adat Kampung Badar, Pada Tanggal 13 Agustus 2021.

masyarakat Pakpak peraturan yang dipatuhi harus sejalan adat juga, bukan hanya agama dan undang-undang saja.

Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan pernikahan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ridwan bahwa adat larangan menikah semarga ini belum pernah ada yang melanggar di Kampung Badar, karena masyarakat di kampung tersebut sangat menjunjung tinggi nilai dan peraturan peradatan, bahkan jauh sebelum saat ini kata nenek-nenek terdahulu kalau ada yang melanggar adat tersebut akan dikucilkan, diejek, bahkan dibunuh, walaupun di dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah semarga, tetapi mereka sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adat termasuk larangan menikah semarga tersebut.<sup>82</sup>

pernikahan semarga dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim jika terjadi perceraian, yang pada awalnya saudara semarga tetapi karena mereka menikah kemudian bercerai, ini akan menyebabkan putusnya silaturrahmi antara mereka, walaupun perceraian itu terjadi bukan karena pasangan itu semarga atau tidak, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing.

Dan larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara termasuk saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah kalau masih semarga.

Sanksi ataupun denda lain bagi yang menikah semarga dalam suku Pakpak adalah tidak diakui sebagai warga, diusir dan dikucilkan dari kampung, tidak diakui sebagai keluarga, dari segi pergaulan tidak menambah saudara, bahkan kalau zaman dulu bagi yang menikah semarga akan dibunuh

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan, Masyarakat Kampung Badar, Pada Tanggal 13 Agustus 2021.

#### **D. Analisis Penulis**

Dari penjelasan di atas, menurut penulis hal yang menarik untuk dianalisis, adalah soal larangan pernikahan satu marga Pakpak, apabila pernikahan tersebut sudah dilangsungkan apakah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Untuk membahas hal tersebut, sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera diatas, baik menggunakan Perspektif Hukum Islam, jelas bahwasanya:

Temuan 1: Dalam Al-Qur'an tidak terdapatkan ayat yang mengharamkan Pernikahan satu marga. Misalnya pernikahan antar sepupu dan keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk mahram. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu. Tentang adanya larangan bagi seseorang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang akan tetapi mereka masih dalam satu marga yang sama dan dengan adanya aturan tentang larangan pernikahan tersebut, tentu hal ini sangat bertentangan karena pada prinsipnya apabila seseorang anak ingin melangsungkan pernikahan, orang tua dari anak tersebutpun tidak bisa melarang untuk dilaksanakannya pernikahan karena di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan dapat membawa kepada perbuatan yang haram. Dan apabila terdapat perselisihan antara hukum adat dan hukum agama Islam, maka kita harus kembali ke Hukum Islam. Oleh sebab itu pernikahan satu marga bukan menjadi ukuran serta landasan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan.

Temuan 2: Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Bab 1 Pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa falsafah Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, maka perlu dibuat Undang-Undang pernikahan yang berlaku bagi semua warga negara. Bagi umat Islam di Indonesia, Undang-undang tersebut meskipun tidak sama persis dengan hukum pernikahan di dalam Fikih Islam, namun dalam pembuatannya telah di cermati secara mendalam sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Adat larangan pernikahan semarga tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, hal ini dapat dilihat pada masyarakat Pakpak dengan adanya larangan pernikahan semarga, mau tidak mau masyarakat harus patuh dan tunduk pada aturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Masalah pernikahan sudah diatur dalam al-Qur'an yang mencakup rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan serta pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam. Hal ini telah dijelaskan yang tercantum di bab dua yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 22, Allah Swt mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunnya ayat tersebut, dalam Surat an-Nisa ayat 23, Allah Swt memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan dalam Surat an-Nisa ayat 24, Allah Swt menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan dalam adat Pakpak larangan pernikahan ditambah satu lagi larangan pernikahan semarga.

Menurut Dr. Peunoh Daly, larangan nikah ada yang bersifat selamanya dan ada yang bersifat sementara. Adapun larangan nikah selamanya, yaitu: karena nasab, Semenda dan karena sesusuan. Sedangkan larangan nikah untuk sementara waktu, yaitu: mengumpulkan dua orang wanita mahram, istri yang sudah ditalak tiga, nikah dengan budak, nikah lebih dari empat orang isteri, nikah dengan isteri orang lain, karena masih dalam *'iddah*, nikah dengan wanita musyrik dan ahli kitab. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat bahwa

tidak ada larangan melakukan pernikahan yang berdasarkan dari tali darah dari pihak ibu maupun dari pihak ayah.

Temuan 3: Dalam hal ini tidak ditemukan larangan ataupun anjuran secara tegas tentang pernikahan semarga. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentang larangan pernikahan semarga, maka dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Pakpak ini semata mata 'urf atau adat.

Pada zaman dahulu masyarakat Pakpak masih sangat sedikit, jika terjadi pernikahan sesuku maka masyarakat tidak akan berkembang. Selain itu mereka menganggap sangat dekat seperti saudara kandung sehingga jika melakukan pernikahan tidak akan menimbulkan kasih sayang, ini merupakan hikmah yang tidak tersampaikan oleh para penghulu adat terdahulu. Namun saat ini masyarakat sudah berkembang, masyarakat sudah bertambah banyak sehingga sulit membedakan semarga atau tidak. Kemaslahatan yang ada pada zaman dahulu tidak sama dengan kemaslahatan yang ada di zaman sekarang, oleh karena itu hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Temuan 4: Ada satu sisi pertimbangan baiknya mempertahankan adat larangan pernikahan semarga yaitu menjaga silaturahmi, perihal silaturahmi ini dianjurkan dalam Islam sebagaimana tersebut dalam *Hadis* Rasulullah Saw:


عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

Dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin lapangkan pintu rizqi untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi." (HR. Bukhari)

[Shahih No.5986 Versi Fathul Bari].

Jadi dapat disimpulkan bahwa adat larangan menikah semarga dapat diterima jika untuk menjaga silaturahmi yang merupakan bagian dari

memelihara agama, dan tidak perlu adanya larangan menikah dengan semarga jika tidak ada efek merusak silaturrahi.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Dari beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam masyarakat Pakpak sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga dikarenakan masyarakat Suku Pakpak menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan *dongan sabuhuta* atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga.
2. Larangan pernikahan satu marga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku Pakpak.
3. Ada satu sisi pertimbangan baiknya mempertahankan adat larangan pernikahan semarga yaitu menjaga silaturahmi, jadi adat larangan menikah semarga dapat diterima jika untuk menjaga silaturahmi yang merupakan bagian dari memelihara agama, dan tidak perlu adanya larangan menikah dengan semarga jika tidak ada efek merusak

silaturrahmi.

## **B. Saran**

Pernikahan bukan hanya sekedar urusan individual saja, tetapi melibatkan kedua belah pihak keluarga dan orang-orang yang ada disekitarnya, agar tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penulis memaparkan beberapa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan: Hendaknya orang tua yang mau menikahkan anaknya harus melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan kekerabatan yang signifikan walaupun satu marga itu tidak masalah karena antara laki-laki dan perempuan memiliki nasab yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA


- Abbas, Syahrizal Jabbar Sabil. dkk. 2021. *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press).
- Abdillah, Masyukri. 1998. *Distorsi Sakralitas Pernikahan Pada Masa Kini*. dalam mimbar Hukum No. 36 Tahun IX.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, (Penerbit Buku Islam Rahmatan).
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I* (Pustaka Setia, Bandung).
- Adikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ali, Sayuthi. 2002. *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. I ( Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kaşir*, Juz 4, (Sinar Baru Algensindo).
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, [www.kautsar.co.id](http://www.kautsar.co.id),
- Arman. 2016. "*Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Pakpak Aceh Tenggara*" (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Aryani, Aini. *Keluarga Istri Yang Jadi Mahram Buat Suaminya*.
- Asikin, Amiruddin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 9, (Gema Insani, Darul Fikri).
- Badan Pusat Statistik. *Kota Subulussalam*. Kota Subulussalam dalam Angka 2014

- Budiman, Nasir. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh : Hasanah).
- Bungen, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Dahlan, Abdul Aziz. 2005. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group).
- Falichati. 2015. *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan*, Karya Ilmiah (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo).
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Prenada Media Group).
- Gultom, Sholihin. 2014. Tesis Tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba Di Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara*” Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan)
- Hajati, Sri Ellyne Dwi Poespasari, dkk, 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta Timur: Kencana).
- Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books).
- Idrus, Muhammad. 2003. *Seperatisme Etnis Bukan Sekedar Sebuah Wacana*, UNISIA NO. 47/XXVI/I.
- Jeumala, Ismail Badruzzaman, 2008. *Majelis Adat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Edisi ke-empat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Kasiram, Moh. 2008. *Metode Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Malang).
- Koentjaraningrat. 1965. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat).
- Laila, Azza Nur. 2007. Skripsi Tentang “Pernikahan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus)” Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (Semarang)
- Manik, Dani Swara. 2016. *Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga*. (Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh).
- Mardani. 2015. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muhammad Qāsim al-Mansī, 2010. *Taghayyur al-Zurūf wa Ašaruh Fi ikhtilāf al-Ahkām Fi Syari’at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām).
- Muslehuddin, Muhammad. 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media).
- Pohan, Muslim. 2015. *Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Thesis, (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit).
- Sabil, Jabbar. 2018. Validitas Maqāsid Al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī dan Ibn ‘Āsyūr, (Sahifah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry: Banda Aceh).

- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta, Cakrawala).
- Setiyawan, Agung. 2012. *Budaya Lokasi dalam Perspektif Agama*, ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli
- Shihab, Quraish. 2007. *Tafsir Al-misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an* Vol. 11 (Tangerang: Lentera Hati)
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty). Cet. Ke-1.
- Tim Penyusun Kamus. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Umar, Imran Abu. 1983. *Fath al-Qarib*, (Kudus: Menara Kudus,), Jilid Ke-11.
- Washfi, Muhammad. 2005. *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Wawancara dengan Bapak Bambang, Masyarakat Kampung Badar, Pada Tanggal 13 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Kepala Kampung Badar, di Kampung Badar, Tanggal 13 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Bapak Ongkot, Tokoh Adat Kampung Badar, Pada Tanggal 13 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Bapak Ridwan, Masyarakat Kampung Badar, Pada Tanggal 13 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Ibu Minah, Masyarakat Kampung Badar, Pada Tanggal 15 Agustus 2021.
- Wibisana, Wahyu. 2018. *Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 14 NO 2 (2016): diakses pada tanggal 21 Januari, Pukul 12.16 WIB <http://jurnal.upi.edu/file/05>
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Dilihat 10 September 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Pakpak](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Pakpak)

- Yarni, Hafni. 2019. *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry).
- Yushadeni. 2009. Skripsi Tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*” Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta)
- Zuhayli, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu Juz 9*, (Dâr al-Fikr).



**Lampiran 1****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Sarianti
2. Tempat/Tgl. Lahir : Belukur Makmur. 24 April 1998
3. NIM : 170101088
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Belukur Makmur. Rundeng. Kota Subulussalam
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : bakosar04@gmail.com
11. No. Hp : 0857604164761
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Al-Fian
  - b. Ibu : Sarida
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Petani/Pekebun
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN Belukur Makmur (2005)
  - b. SMP : MTsS Hidayatullah (2011)
  - c. SMA : SMA Hidayatullah (2014)
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017)

Banda Aceh. 8 Oktober 2021

  
Sarianti

## Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2177/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Keputusan Menteri RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Dr. Jabbar, MA  
 b. Jamhir, S. Ag. M. Ag  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):


**Nama** : Sarianti  
**NIM** : 170101088  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Larangan Menikah Semarga dalam Suku Pak-pak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Beukit Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 28 April 2021  
 Dekan,  
  
 Muhammad Siddiq

## Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

https://stakad.ar-raniry.ac.id/...



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 3165/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021  
 Lamp : :-  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr,Wb,  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SARIANTI / 170101088**  
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**  
 Alamat sekarang : **Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Larangan Menikah Semarga Dalam Suku Pak-Pak di Tinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juli 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**AR - RANIRY**

Berlaku sampai : 28 September 2021

Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Kampung Badar

 **PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**  
**KECAMATAN RUNDENG**  
**KAMPONG KAMPUNG BADAR**

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor 103/75.300.3.15/2021

Kepala Kampung Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MULIADI ANGKAT**  
Jabatan : Kepala Desa Kampung Badar Kecamatan Rundeng  
Kota Subulussalam

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sarianti  
Nim : 170101088  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Adalah benar melakukan penelitian di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam pada tanggal 13 Agustus s/d 14 Agustus 2021 dengan judul "*Larangan Menikah Semarga dalam Suku Pak-pak di Tanjung Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam*".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kampung Badar, 13 Agustus 2021  
Kepala Kampung Kampung Badar


  
**MULIADI ANGKAT**

## Lampiran IV : Transkrip dan Pervatim Wawancara

**Verbatim Wawancara : Masyarakat Kampung Badar Pada 25 Agustus**

No	T/J	Isi Wawancara
1	Siapakah yang membuat peraturan pernikahan semarga?	Nenek moyang dulu
2	Bagaimanakah pandangan orang tua jika anaknya melakukan pernikahan semarga?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- yg melanggar tidak akan diakui sebagai keluarga</li> <li>- Menurut cerita orang tua yang melakukan nikah semarga, maka akan dibunuh</li> <li>- Akan dikucilkan</li> <li>- Kurang pas dan diejek</li> <li>- Dari segi pergaulan, tidak menambah saudara</li> </ul>
3	Apakah pernikahan semarga masih dilarang sampai sekarang?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iya, masih dijunjung tinggi sampai sekarang</li> <li>- Iya, karena kami sangat taat terhadap adat</li> <li>- Iya, sesuai dengan ketentuan dari dulu</li> <li>- Iya, masih dilarang</li> </ul>
4	Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap pernikahan semarga?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi sosial, tidak menambah saudara</li> <li>- Ditakuti akan terjadi pernikahan saudara karena semarga itu adalah saudara</li> <li>- Akan merusak persaudaraan</li> <li>- Pernikahan semarga dianggap pernikahan persaudaraan</li> <li>- Dianggap tidak mengikuti adat nenek moyang</li> </ul>
5	Apakah sanksi bagi yang melakukan pernikahan semarga?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diusir dari kampung</li> <li>- Diansingkan dari kampung</li> <li>- Tidak akan diakui sebagai warga</li> </ul>
6	Apa efek bagi yang melakukan pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut kami anaknya cacat</li> <li>- Yang sudah-sudah, ada kecacatan pada anaknya</li> <li>- Keturunannya dianggap masyarakat tidak baik</li> </ul>

7	Apakah pada saat ini masih banyak yang melakukan pernikahan semarga atau mengabaikannya?	Tidak ada
8	Apa alasan nenek moyang melarang pernikahan semarga?	<ul style="list-style-type: none"><li>- Karena dianggap saudara</li><li>- Dianggap memutus silaturrahi saat berpisah</li></ul>



Lampiran V: Dokumentasi



